



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HALIMAH Binti Dg. RANI;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/31 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Solindo Blok O Lingkungan Tamarampu,
Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten
Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 9 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 9 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIMAH Binti DG. RANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan secara berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALIMAH Binti DG. RANI dengan pidana penjara selama *5 (Lima) bulan penjara* dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah Cincin emas berat 5 (lima) gram dengan Permata mutiara;
Dikembalikan kepada saksi korban FARADILLAH, S.H
 - b. 1 (satu) lembar surat Bukti gadai dari PT. PEGADAIAN (persero) UPC Batangase Dengan nomor : 11316-21-01-004288-8
Dikembalikan kepada TERDAKWA
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dimasa akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HALIMAH Bin DG. RANI, pada sekitar bulan September tahun 2021 dan/atau bulan Januari 2022 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam Tahun 2021 dan Tahun 2022, bertempat di Komplek Lagosi Village Blok A No. 05, Kec. Mandai, Kab. Maros, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi FARADILLAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berlanjut, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada sekitar bulan September Tahun 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Komplek Lagosi Village Blok A No. 05, Kec. Mandai, Kab. Maros, berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi GREAFIK dan saksi FARADILLAH sedang membersihkan kamar tidur saksi GREAFIK dan saksi FARADILLAH. Pada saat terdakwa sedang menyapu celah tempat tidur di kamar tersebut, terdakwa menemukan 1 (satu) buah cincin emas yang terdakwa ketahui merupakan milik saksi FARADILLAH di lantai kamar. Melihat hal tersebut timbul niat dari terdakwa untuk memiliki cincin emas tersebut, sehingga tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari saksi FARADILLAH selaku pemilik cincin terdakwa langsung mengambil cincin tersebut dari atas lantai, kemudian sekitar bulan Januari Tahun 2022, pada saat terdakwa sedang membersihkan di dalam kamar tidur saksi GREAFIK dan saksi FARADILLAH, terdakwa melihat 1 (satu) buah cincin emas di atas keranjang kecil sehingga terdakwa langsung mengambil cincin tersebut, kemudian terdakwa melihat buket uang yang terbuat dari uang pecahan Rp. 100.000,- sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa mencabut uang tersebut dari tempatnya sebanyak kurang lebih 5 kali dalam rentan waktu sekitar bulan Januari 2022 sehingga uang yang terdakwa miliki yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat kurang lebih 5 (lima) gram adalah untuk memilikinya dan telah terdakwa gadai pada PT. Penggadaian UPC Batangase dengan harga Rp 3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas seberat kurang lebih 3 (tiga) gram telah terdakwa jual di sebuah toko yang terletak di Pasar dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana seluruh uang tersebut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis terdakwa gunakan bersama dengan uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi FARADILLAH.

- Akibat dari perbuatan terdakwa yang dengan tanpa hak mengambil barang yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah cincin emas seberat kurang lebih 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat kurang lebih 3 (tiga) gram dan uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut membuat saksi FARADILLAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FARADILLAH, S.H. Binti H. NURDIN TAPENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil cincin emas dan uang milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan September 2021 dan pada bulan Januari 2022 di Kompleks Lagosi Village Blok A Nomor 05 Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, tepatnya di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjadi asisten rumah tangga Saksi;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 Saksi menyimpan cincin kawin emas seberat 5 (lima) gram milik Saksi di atas lemari pembatas ruangan tamu dengan ruang keluarga, namun beberapa hari kemudian Saksi mencari cincin tersebut dan sudah tidak berada di tempatnya;
 - Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2022 cincin emas seberat 3 (tiga) gram Saksi simpan di sebuah keranjang kecil di dalam kamar tidur Saksi dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam buket uang yang juga berada di dalam kamar tidur Saksi hilang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan keberadaan cincin dan uang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa akhirnya mengakui jika Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah cincin dan uang tersebut ada saat ditanya oleh suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Saksi mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di rumah Saksi, Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membersihkan di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil cincin dan uang milik Saksi pada saat Saksi keluar menjemput anak Saksi di sekolah;
- Bahwa cincin dan uang yang diambil oleh Terdakwa belum ada yang dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ABRAHAM TANGKE PAYUNG, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah barang curian yang digadaikan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pegadaian Cabang Maros sebagai Kasir;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa saat itu menggadaikan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 5 (lima) gram pada PT. Pegadaian UPT Batangase dengan nilai taksiran Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa menggadaikan cincin tersebut pada tanggal 28 September 2021;
- Bahwa setahu Saksi, cincin yang digadaikan oleh Terdakwa jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ingin menggadaikan emas, tidak harus memakai surat (nota pembelian sebelumnya);
- Bahwa prosedur yang harus dilengkapi apabila ingin menggadaikan emas yaitu harus mengisi formulir dan melampirkan fotokopi KTP;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau cincin yang Terdakwa gadaikan adalah hasil curian setelah di Kantor Polisi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan uang milik saksi korban Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan September 2021 dan pada bulan Januari 2022 di Kompleks Lagosi Village Blok A Nomor 05 Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, tepatnya di rumah Saksi korban Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah saksi korban Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 09.00 wita saat Terdakwa sedang membersihkan kamar tidur sementara saksi korban Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng berada di ruang makan sementara suaminya tidak berada di rumah dan saat Terdakwa menyapu Terdakwa menemukan sebuah cincin emas di lantai karena sebelumnya Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng mengatakan jika cincinnya hilang dan setelah beberapa minggu Terdakwa simpan selanjutnya Terdakwa menggadaikan cincin tersebut Pada PT. Pegadaian Batangase dengan nilai gadai Rp3.425.000 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa kembali mengambil uang tunai sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram milik saksi korban Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng dan cincin tersebut Terdakwa jual pada penjual emas di Pasar Batangase seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah saksi korban Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng setiap hari Senin sampai hari Sabtu dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang dan hasil penjualan dan gadai cincin emas milik saksi korban Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari PT.Pegadaian (persero) UPC Batangase dengan Nomor : 11316-21-01-004288-8;
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram dengan Pemata Mutiara;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa **HALIMAH Binti DG. RANI**, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang tersebut di atas, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil barang untuk dikuasainya, dalam arti pada saat mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dapat diartikan bahwa barang yang diambil bisa seluruhnya atau bisa pula hanya sebahagian tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, tapi dapat juga sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian dan sebahagian lagi bisa juga adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dari untuk dimiliki secara melawan hukum adalah terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk dimiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan September 2021 dan pada bulan Januari 2022 di Kompleks Lagosi Village Blok A Nomor 05 Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, tepatnya di rumah Saksi korban Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan uang milik saksi korban Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 09.00 wita saat Terdakwa sedang membersihkan kamar tidur sementara saksi korban Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng berada di ruang makan sementara suaminya tidak berada di rumah dan saat Terdakwa menyapu Terdakwa menemukan sebuah cincin emas di lantai karena sebelumnya Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng mengatakan jika cincinnya hilang dan setelah beberapa minggu Terdakwa simpan selanjutnya Terdakwa menggadaikan cincin tersebut Pada PT. Pegadaian Batangase dengan nilai gadai Rp3.425.000 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa kembali mengambil uang tunai sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak dalam bentuk rangkaian buket bunga dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan cincin tersebut Terdakwa jual pada penjual emas di Pasar Batangase seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah saksi korban Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng setiap hari Senin sampai hari Sabtu dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang dan hasil penjualan dan gadai cincin emas milik saksi korban Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram yang terdakwa ambil adalah milik saksi korban Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrs



Dengan demikian, unsur *“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut hukum”.

Menimbang, bahwa mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan sedemikian rupa”, hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan *“voortgezette handeling”* atau *“tindakan berlanjut”* itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Faradillah, S.H., Binti H. Nurdin Tapeng sebanyak 2 (dua) kali, yakni:

1. Pertama pada sekitar bulan September 2021 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram;
2. Kedua sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa kembali mengambil uang tunai sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak dalam bentuk rangkaian buket bunga dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Dengan demikian unsur *“Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut hukum”* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam masa Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HALIMAH Binti DG. RANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Secara Berlanjut”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Cincin emas berat 5 (lima) gram dengan Permata mutiara;
Dikembalikan kepada saksi korban FARADILLAH, S.H
 - 1 (satu) lembar surat Bukti gadai dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batangase Dengan nomor : 11316-21-01-004288-8;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Nasrul Kadir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., Sulasmy Tri Juniarty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Sofianto Dhio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonfrens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

NASRUL KADIR, S.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAHRUDDIN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)